

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta, dan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris (Alm.) Henk Ngantung sebagai Para Penggugat berupa pengakuan bahwa (Alm.) Henk Ngantung merupakan pencipta sketsa Tugu Selamat Datang, pengutamaan hak ekonomi pemegang hak cipta, dan *fair use* yang ketat.
2. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst yaitu:
 - a. Kewajiban untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang pada produk *bucket* kemasan produk pada momen anniversary ke-43 tahun sebesar Rp2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Memperkuat kedudukan hukum (Alm.) Henk Ngantung sebagai pencipta dengan adanya surat pencatatan ciptaan, serta memperkuat kedudukan hukum ahli waris sebagai pemegang hak cipta dengan adanya pengalihan hak cipta di DJKI sehingga terdapat bukti kuat atas kepemilikan hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang jika terdapat klaim dari pihak manapun;

B. Saran

1. PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC) selaku penyelenggara lomba Bucketive Road To HUT ke-43, diharapkan untuk menerapkan mekanisme verifikasi orisinalitas desain serta pemeriksaan *database* ciptaan di DJKI terhadap setiap karya peserta lomba guna memastikan tidak adanya unsur pelanggaran hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga, korporasi tidak dapat semata-mata berlindung di balik perjanjian lepas tanggung jawab dengan pihak ketiga jika eksploitasi komersial dilakukan oleh korporasi itu sendiri.
2. Para ahli waris pencipta beserta para pemegang hak terkait lainnya disarankan disarankan untuk tetap konsisten dalam melakukan pencatatan ciptaan dan pengalihan hak di DJKI guna mempermudah pembuktian dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
3. Masyarakat dan para pelaku industri kreatif perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa penggunaan elemen substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi, meskipun dipadukan dalam karya baru tetap

memerlukan izin atau lisensi tertulis dari pencipta atau ahli waris jika ditujukan untuk penggunaan komersial. Kasus ini mempertegas batasan doktrin *fair use* di Indonesia yang tidak dapat mengesampingkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.

